



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 555 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya, maka dipandang perlu untuk mengangkat Saudara **NIKMAH,AMK, NIP. 198412312010012037** Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda Tk.I, (III/b) dalam jabatan fungsional Perawat, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6034) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Fungsional Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya;

Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2015 dan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal **01 Mei 2021** mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

a. Nama	: NIKMAH, AMK
b. NIP	: 19841231 201001 2 037
c. Pangkat/Gol. Ruang/TMT	: Penata Muda Tk.I ,III/b / 01-10-2018
d. Unit Kerja	: Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar

Dalam Jabatan Fungsional Perawat Pelaksana Lanjutan dengan Angka Kredit sebesar 150,128 (Seratus Lima puluh koma Seratus Dua Puluh Delapan).

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 April 2021
an.KEPALA BAGIAN HUKUM
Kasubag Peraturan Perundang-Undangan

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 30 April 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

JARSAT ALAM MAULANA, SH, MH

Pangkat: Penata TK. I
NIP : 19820116 200803 1 001

ANDI IBRAHIM MASDAR